BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email : panwaslu.lutra@gmail.com / bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 31 Agustus 2020

Nomor :024/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara)**

Kepada Yth.
Kepala Kemenag Kabupaten Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran MENPAN-RB Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Perihal Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

11. Surat Edaran Sekjen Kemenag Nomor : B- 23718 /SJ./B.II/2-bKp.04.1/ 8 /2018 Tentang Neralitas ASN Kementrerian Agama;

II. Sehubungan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, disampaikan aturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
   a. Berdasarkan Pasal 2 huruf f, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
   b. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   a. Berdasarkan pasal 70 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia.
   b. Berdasarkan pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan atau/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil;
   a. Berdasarkan Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dalam partai politik semisal :
      1) **PNS** dilarang melakukan pendekatan terhadap Parpol terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Waki Kepala Daerah;
      2) **PNS** dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

3) **PNS** dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

4) **PNS** dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal Pasangan Calon/atribut Partai politik;

5) **PNS** dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Derah, Visi misi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;

6) **PNS** dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;

7) **PNS** dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan Partai politik

b. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 dikenakan sanksi moral.

c. Berdasarkan pasal 16 menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Tindakan administratif sebagaimna dimaksud pada angkat 3 dapat berupa sanksi hukuman disiplin sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.

e. Penjatuhan hukuman displin sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap dilaksanakan sesuai dengan tata acara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Dipindai dengan CamScanner

f. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah PNS selain Sekretaris Daerah, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian PNS yang bersangkutan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.

   Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, menyatakan bahwa "PNS yang melanggar ketentuan Pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai Pasal 12 angka 8 dan 9 dan Pasal 13 angka 13" sebagai berikut:

   a. Hukuman disiplin tingkat sedang, berupa : (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; (ii) penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; (iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun:

      1) Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

      2) Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

   b. Hukuman Displin Tingkat Berat, berupa: (i) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 Tahun: (ii) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah: (iii) pembebasan dari jabatan; (iv) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:

Dipindai dengan CamScanner

1) Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
2) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
3) Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata acara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 3, Pegawai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 3, Pegawai Aaparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, Hal pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018, pemilihan legislatif Tahun 2019, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang mengkonstruksi Ketentuan huruf c angka 1 :

Dipindai dengan CamScanner

III Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengimbau:

1. Kepada Kepala Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Imbauan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Kepada Aparatur Sipil Negara lingkup **Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara** agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
3. Kepada Kepala Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara dan Aparatur Sipil Negara di **Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara agar** dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas serta peraturan perundang-undangan lainnya.

IV. Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA,

MUHAJIRIN, S.S

Tembusan Kepada Yth;

1. Bawaslu RI di Jakarta;
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

Dipindai dengan CamScanner